



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/227/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KEGIATAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM YANG DIDANAI MELALUI
DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Yang Didanai Melalui Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Yang Didanai Melalui Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penandaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

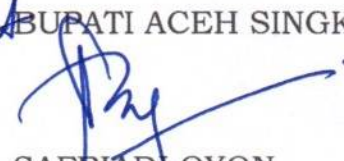
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA ALAM YANG DIDANAI MELALUI DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025.
- KESATU : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Yang Didanai Melalui Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - d. menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menjawab sanggahan;
 - g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 1. tender atau Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi RP. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 2. seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi RP. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
 - i. membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada PBJ.
- KETIGA : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Yang Didanai Melalui Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

1/2

- KEEMPAT : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam Yang Didanai Melalui Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) masing masing pada Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 19 Agustus 2025
25 Syafar 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/227 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONTRUKSI PASCA BENCANA
ALAM YANG DIDANAI MELALUI
DANA HIBAH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 2025.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM YANG DIDANAI MELALUI DANA
HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	MULYADI, ST, CPSp	ANGGOTA	
2	HERI APRIANDA FAISAL, S. Sos, S.S	ANGGOTA	
3	SAHIDIN PANDAPOTAN LUBIS, SE. Ak	ANGGOTA	
4	ALAM SYAHRONI, ST	ANGGOTA	
5	SRI SUMIATI, SE	ANGGOTA	
6	MISHAR, A. Md	ANGGOTA	
7	MUSANNIF REZA FAHLAEVI, SE	ANGGOTA	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIDI OYON